



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP)

Kompleks Perkantoran Pemkab Konawe Selatan Jalan Poros Kendari – Andoolo No. 1 Kode Pos 93383

**GRATIS**

Nomor Seri: 000002

**SURAT IZIN PEMBANGUNAN OPERASIONAL  
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)**

Nomor: 503/02/IV/DPM-PTSP/2019

- Dasar :**
1. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Merujuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389).
  3. Merujuk Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor 44, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206).
  4. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
  5. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Perizinan, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Konawe Selatan.

**MEMUTUSKAN**

**Memberikan Izin Oprasional Kepada :**

- Nama : MARTAWATI, S.Pd
- NPWP : 82.801.351.6-811.000
- Nama Unit Kerja : LKP "MUJAHID"
- Alamat Unit Kerja : Desa Lakomea Kec. Landono Kab. Konawe Selatan
- Kecamatan : Landono
- Kabupaten : Konawe Selatan
- Provinsi : Sulawesi Tenggara

**Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :**

1. Penyelenggaraan Pembangunan Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), harus selalu memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat Izin ini berlaku 1 (satu) tahun Sejak Tanggal 22 Mei 2019 Sampai Dengan Tanggal 22 Mei 2020.

Ditetapkan di : Andoolo

Pada Tanggal : 22 Mei 2019

An. Bupati Konawe Selatan

Kepala Dinas Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP)



**HIDAYATULLAH, SP., M.Si**

Pembina Tk. I, Gol. IV/b

NIP. 19730203 200312 1 004